III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang dibahas yang berkaitan dengan penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat kenyataan langsung yang ada dilapangan baik berupa data informasi yang di dapat secara obyektif dan penulis mengadakani, wawancara dengan Aparat Kepolisian Polresta Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Unila dan Tokoh Masyarakat Pelaku penadahan yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini dan meneliti tentang hal-hal yang berhubungan, berkaitan dengan penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, data tersebut yaitu:

1. Data primer

   Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara atau kuesioner dengan masyarakat dan instansi terkait. Adapun sumber data yang penulis peroleh adalah penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara penyidik Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung , Dosen Fakultas Hukum Unila, Tersangka dan Tokoh Masyarakat

2. Data Sekunder

   Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan dan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dan juga dari internet serta yang ada hubungannya dengan masalah pencurian kendaraan bermotor, serta data yang diperoleh dari instansi atau lembaga

   a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat,yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

   b. Bahan hukum sekunder

      Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku

kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Berupa peraturan pelaksana dan peraturan teknis, keputusan-keputusan Menteri, atau peraturan-peraturan pemerintah.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana, literatur hukum dan hasil seminar, dokumentasi, kamus hukum, jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

C. Cara Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang berada di wilayah Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi[31] . Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu

Responden dalam penelitian ini sebanyak 7 (orang), yakni :

1. Aparat Kpolisian Kota Besar Bandar Lampung = 2 Orang
2. Akademisi = 2 Orang
3. Tokoh Masyarakat = 2 Orang
4. Pelaku = 1 Orang

[31] Ibid hlm 36

7 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu :

a. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi lapangan

Studi lapangan Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber serta pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang telah disiapkan sebelumnya, yang disusun secara sistematis, berantai sehingga berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan ini penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu dengan merapikanserta menganalisa data tersebut :

a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Selanjutnya apabila

ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilakukan penambahan.

b. Klasifikasi data yaitu pengelompokkan jawaban para narasumber menurut jenisnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisa data.

c. Sistematika data adalah penyusunan data dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul,data yang yang telah diolah kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat secara sistematis. Dari data tersebut selanjutnya menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian ditarik menjadi duatu kesimpulan secara khusus yang merupakan permasalahan berdasarkan hasil penelitian.